



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Intan Aprilia Permatasati, S.H., Dian Paramita, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Legal Consultant, berkantor di Pepetani Sawah, RT. 10 RW. 05, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

5/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 5/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 19 Januari 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 19 Januari 2024, dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2010 bertempat di Gereja GPDI Kabupaten Blitar;



2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 277/X/KR/Tahun 2010, yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2010, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, berusia 12 tahun, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berusia 8 tahun, yang saat ini tinggal bersama-sama dengan Tergugat di Kabupaten Blitar;

4. Bahwa Penggugat berharap selama pernikahannya dapat mewujudkan rumah tangga yang baik, rukun dan damai namun dalam kenyataannya banyak perbedaan dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak dapat terbuka dan tidak pernah bisa diajak komunikasi dengan baik sehingga selama perjalanan rumah tangga, Penggugat tidak pernah mendapat dukungan dari pasangan sekaligus teman hidupnya;

5. Bahwa Tergugat disetiap ada perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa diajak dialog dan banyak memilih diam, menghindar, menjauh (masuk dalam kamar) dan Tergugat sering menyudahinya dengan meminta dipulangkan ke kampung halaman (Blitar) dibanding setia mendampingi suami;

6. Bahwa disaat Penggugat yang sempat kehilangan pekerjaan 7 (tujuh) bulan bekerja serabutan dimana akhirnya pada Bulan Oktober 2019 mendapatkan tawaran Pekerjaan di Surabaya untuk membuka cabang distribusi baru yang menuntut Penggugat harus menetap tinggal di Kabupaten Tuban, Tergugat saat itu menolak untuk mengikuti suami dan mengajukan pilihan kepada Penggugat untuk perpanjang kontrak di Surabaya (dimana saat itu kondisi keuangan tidak memungkinkan) atau dipulangkan ke Blitar beserta anak-anak;

7. Bahwa meskipun akhirnya (atas saran, dukungan dari kerabat dan teman dekat), Tergugat beserta anak-anak bisa dibawa Penggugat ke Kota Tuban, tidak berarti hubungan dalam rumah berjalan lancar dan baik-baik saja karena Tergugat menjadi dingin, acuh, bahkan sering menolak apabila Penggugat mengajak Tergugat beserta anak-anak untuk mengunjungi orang tua / ibu Penggugat yang saat itu sering mengalami kondisi sakit;



8. Bahwa perselisihan terus terjadi menyebabkan komunikasi yang semakin dingin dan berlangsung bertahun-tahun sehingga pada 2 (dua) tahun terakhir memicu terjadinya pisah ranjang. Tergugat tidak lagi tidur dalam satu kamar, sering acuh, dan tidak lagi melayani suami layaknya suami istri termasuk tidak memenuhi kebutuhan biologis (seks) suami;

9. Bahwa puncaknya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, disaat Penggugat sedang menjalankan tugas pekerjaan di Kota Solo dan Jogja, atas bantuan dari pihak keluarga Tergugat yaitu Saudara / (Kakak Ipar Tergugat) dan Saudara / (Kakak Kandung Tergugat), menjemput / mengambil Tergugat beserta anak-anak Penggugat untuk dibawa pulang ke kampung halaman (Kabupaten Blitar) tanpa ada ijin terlebih dahulu kepada Penggugat baik oleh Pihak Tergugat maupun Keluarga Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan merasa sangat tidak dihargai atas kejadian seperti yang disebutkan pada poin 9;

11. Bahwa di saat hari Minggu, 9 Oktober 2022, Penggugat datang ke Blitar untuk membawa pulang istri dan anak-anak tapi gagal karena tidak ada tanggapan dari Tergugat dan dipersulit dengan kenyataan bahwa anak-anak "sudah" dipindah sekolah di Sekolah Negeri di Kabupaten Blitar;

12. Bahwa di tanggal 24 Desember 2022, disaat Penggugat menjemput anak-anak untuk libur Natal di Ponorogo (rumah Nenek anak-anak sekaligus Ibu Penggugat), Tergugat tetap bersikap dingin dan tidak mau menemui Penggugat;

13. Bahwa usaha dari pihak Keluarga Penggugat dengan mengunjungi Tergugat beserta anak-anak di Blitar juga tidak membuat Tergugat berubah pikiran;

14. Bahwa pada bulan April 2023, Tergugat menitip pesan melalui anak Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat untuk meminta agar Penggugat mengurus Surat Pindah Domisili ke Kabupaten Blitar, sebagai syarat agar anak-anak Tergugat tetap bisa sekolah di Sekolah Dasar Negeri dan Anak Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat kedepan bisa melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri. Dan dalam kondisi itu Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat;

15. Bahwa sampai dengan Penggugat mengajukan Surat Gugatan Cerai ini, Pihak Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga bersama Penggugat;



16. Bahwa pada intinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan dan dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

17. Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut diatas maka unsur dari pasal 1 UU Perkawinan tidak dapat terpenuhi, dengan begitu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Penggugat sebagai ayah kandung dari Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat bersedia menjaga, merawat dan membesarkan anak-anak apabila pihak Tergugat merasa kesulitan atau keberatan membesarkan anak-anak; Atau, apabila sesuai dengan undang-undang yang berlaku "anak-anak harus ikut ibu" maka Penggugat mengajukan permohonan untuk Pengadilan mengizinkan Penggugat untuk turut bersama-sama membesarkan anak-anak;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta gono gini, perhiasan, emas, sudah dibawa Tergugat untuk sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2013, setelah proses putusan pengadilan akan diserahkan Penggugat ke Tergugat agar bisa dipakai untuk antar-jemput sekolah anak;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blt, masing-masing tertanggal 22 Januari 2024, tertanggal 30 Januari 2024 dan tertanggal 07 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat, terhadap isi gugatan tersebut ada perbaikan yaitu mengenai petitum ke 3 yang berbunyi "Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta gono gini, perhiasan, emas, sudah dibawa Tergugat untuk sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2013, setelah proses putusan pengadilan akan diserahkan Penggugat ke Tergugat agar bisa dipakai untuk antar-jemput sekolah anak", dirubah menjadi "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3516201107810002, atas nama Penggugat, Tempat / Tanggal Lahir Lampung, 11-07-1981, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kota Surabaya, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3516201107810002, atas nama Tergugat, Tempat / Tanggal Lahir Blitar, 29-01-1983, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Kota Surabaya, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3578191905180004, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Alamat Kota Surabaya, dikeluarkan tanggal 22-05-2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 10-10-2010, ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Blitar, 10-01-2015, Anak ke-2 dari Penggugat dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blt



Tergugat, dikeluarkan di Blitar, 30-04-2018 oleh PLT. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Ponorogo, 30-10-2011, Anak ke-1 dari Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan di Ponorogo, 23-10-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, isteri Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja GPdI Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 12 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 8 tahun;
- Bahwa Saksi tahu, awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian banyak perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa Saksi tahu, penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak mau terbuka dan kurangnya dukungan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekira tahun 2022;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blt



- Bahwa Saksi tahu, selama ini anak-anak ikut dengan Tergugat namun segala kebutuhan dipenuhi oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman kerja dari Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu, isteri Penggugat bernama Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja GPdI Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 12 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 8 tahun;

- Bahwa Saksi tahu, awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian banyak perselisihan dan perkecokan;

- Bahwa Saksi tahu, yang menjadi penyebab perkecokan antara Penggugat dan tergugat karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangganya yang membuat Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak dihargai;

- Bahwa Saksi tahu, dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak sekira tanggal 3 Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa kedua anaknya pulang ke kampung halaman Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat bekerja di Surabaya, sejak sekira tahun 2019;



- Bahwa Saksi tahu, selama ini anak-anak ikut dengan Tergugat namun segala kebutuhan anak-anak masih dipenuhi oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu, isteri Penggugat bernama Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui sebatas Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 12 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 8 tahun;

- Bahwa Saksi tahu, kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian banyak perselisihan dan percek-cokan terus menerus;

- Bahwa Saksi tahu, penyebab terjadinya cek cok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering kali bersikap dingin kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sejak sekira tahun 2021 sudah tidak tinggal serumah;

- Bahwa Saksi tahu, selama ini anak-anak ikut dengan Tergugat sedangkan segala kebutuhan dipenuhi oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Keempat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman kerja dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu, isteri Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui sebatas Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga sebagai suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 12 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 8 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu, kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, kemudian banyak perselisihan dan percekocokan terus menerus, Penggugat juga merasa kecewa dan merasa tidak dihargai oleh Tergugat, tindakan Tergugat yang menjemput kedua anak Penggugat dan dibawa ke kampung halaman Tergugat tanpa seizin Penggugat terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tahu, sejak sekira tanggal 3 Oktober 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan membawa anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi tahu, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat bekerja di Surabaya, sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tahu, selama ini anak-anak ikut dengan Tergugat namun segala kebutuhan dipenuhi oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor



277/X/KR/Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2010,

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Penggugat sebagai ayah kandung dari Anak Kesatu

Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat

merawat anak-anak secara bersama-sama terutama apabila pihak

Tergugat merasa kesulitan dan atau keberatan merawat anak-anak;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk

mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam

puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk dicatat ke

dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian

antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan

yang berlaku;

Dan/ atau:

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon

keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu

yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak

ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang

pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat

dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang penyebabnya

antara lain:

- Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terhadap

masalah yang dihadapi Tergugat tidak pernah bisa untuk diajak komunikasi;

- Tergugat disetiap ada perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa diajak dialog dan banyak memilih diam, menghindar, menjauh (masuk dalam kamar) dan Tergugat sering menyudahinya dengan meminta

dipulangkan ke kampung halaman (Srengat, Blitar) dibanding setia mendampingi Penggugat sebagai suami;

- Tergugat menjadi dingin, acuh, bahkan sering menolak apabila Penggugat mengajak Tergugat beserta anak-anak untuk mengunjungi

orang tua / Ibu Penggugat yang saat itu sering mengalami kondisi sakit;



- Perselisihan terus terjadi menyebabkan komunikasi yang semakin dingin dan berlangsung bertahun-tahun sehingga pada 2 (dua) tahun terakhir memicu terjadinya pisah ranjang, yang mana Tergugat tidak lagi tidur dalam satu kamar, sering acuh, dan tidak lagi melayani Penggugat layaknya suami isteri termasuk tidak memenuhi kebutuhan biologis (seks) Penggugat;

- Pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Kampung Halaman (Kabupaten Blitar);

- Sampai dengan Penggugat mengajukan Surat Gugatan Cerai ini, Pihak Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeggrond*). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegt*)";

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blt, masing-masing tertanggal 22 Januari 2024, tertanggal 30 Januari 2024 dan tertanggal 07 Februari 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai



dengan P-6, serta 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Kesatu, Saksi Kedua, Saksi Ketiga dan Saksi Keempat;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-4 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6, berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian saksi-saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi-saksi serta surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Surabaya yang bertempat tinggal di Kota Surabaya. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan juga keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2010 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 277/X/KR/Tahun 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 11 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Kristen dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-4) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, lahir di Ponorogo, 30-10-2011 (vide bukti P-6) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Blitar, 10-01-2015 (vide bukti P-5), bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian banyak perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak mau terbuka dan kurangnya dukungan kepada Penggugat, adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan tindakan Tergugat yang menjemput kedua anak Penggugat dan dibawa ke kampung halaman Tergugat tanpa seizin Penggugat terlebih dahulu, membuat Penggugat sebagai kepala rumah tangga merasa kecewa dan merasa tidak dihargai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa Tergugat tidak dapat terbuka dan tidak pernah bisa diajak komunikasi dengan baik, sehingga selama perjalanan rumah tangga, Penggugat tidak pernah mendapat dukungan dari pasangan sekaligus teman hidupnya, Tergugat disetiap ada perselisihan dalam rumah tangga tidak bisa diajak dialog dan banyak memilih diam, menghindari, menjauh (masuk dalam kamar) dan Tergugat sering menyudahinya dengan meminta dipulangkan ke kampung halaman (, Blitar) dibanding setia mendampingi Penggugat sebagai seorang suami, Tergugat pada saat dibawa ke Kota Tuban oleh Penggugat, sikapnya menjadi dingin, acuh, bahkan sering menolak apabila Penggugat mengajak Tergugat beserta anak-anak untuk mengunjungi orang tua / ibu Penggugat yang saat itu sering mengalami kondisi sakit, perselisihan terus terjadi menyebabkan komunikasi yang semakin dingin dan berlangsung

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blt



bertahun-tahun sehingga pada 2 (dua) tahun terakhir memicu terjadinya pisah ranjang, yang mana Tergugat tidak lagi tidur dalam satu kamar, sering acuh, dan tidak lagi melayani suami layaknya suami istri termasuk tidak memenuhi kebutuhan biologis (seks) suami, dan puncaknya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, disaat Penggugat sedang menjalankan tugas pekerjaan di Kota Solo dan Jogja, Tergugat bersama anak-anaknya tanpa seijin dari Penggugat sebagai seorang suami, telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Kampung Halaman (Kabupaten Blitar), sehingga dengan sikap dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa dan merasa sangat tidak dihargai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yang mohon agar Majelis "Menyatakan perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 277/X/KR/Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 1 (satu) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis "Penggugat sebagai ayah kandung dari Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat bersedia menjaga, merawat dan membesarkan anak-anak apabila pihak Tergugat merasa kesulitan atau keberatan membesarkan anak-anak, atau, apabila sesuai dengan undang-undang yang berlaku "anak-anak harus ikut ibu", maka Penggugat mengajukan permohonan untuk Pengadilan mengizinkan Penggugat untuk turut bersama-sama membesarkan anak-anak", bahwa oleh karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 12 tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 8 tahun, telah diasuh dan lebih dekat dengan Tergugat, yang mana kedua anak tersebut masih belum dewasa dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka menurut Majelis Hakim, hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, namun meskipun demikian, baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memberikan perlindungan, menjaga kepentingan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka dengan demikian

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blt



petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat", bahwa berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", maka Majelis dapat mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan amar "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini, menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 182 HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 315/X/HD/Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 29 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Syafi, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)